



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
Jalan AIS Nasution No.11 (0536) 3221575 Fax (0536) 3237726  
**PALANGKA RAYA**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR : 188.4/1293 /DISPUSIP.1/2021**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 43 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud paa diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : 30 Juni 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**LUOMAN ALHAKIM, S.P., M.Si.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19691219 199603 1 003**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth. :

1. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 188.4/1993/DISPUSIP.1/2021

Tanggal : 30 Juni 2021

Tentang : DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN SETIAP SAAT

No	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuat/penerbit informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk informasi yang disediakan	Informasi			Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
							Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan Setiap Saat	
1	Profil Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi tentang kedudukan, domisili, dan alamat</li> <li>- Struktur Organisasi</li> <li>- Visi dan Misi</li> <li>- Profil Pejabat</li> <li>- Tugas Pokok dan Fungsi</li> </ul>	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Palangka Raya, 2020	Softcopy dan Cetakan	√			Selama masih berlaku
2	Program/Kegiatan dalam lingkup Dispersip Prov. Kalteng	Seluruh Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sub Bagian Penyusunan Program	Sub Bagian Penyusunan Program	Palangka Raya, 2020	Softcopy dan Cetakan	√			Selama masih berlaku
3	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Badan Publik Berupa	LAKIP, RENSTRA, RENJA	Sub Bagian Penyusunan Program	Sub Bagian Penyusunan Program	Palangka Raya, 2020	Softcopy dan Cetakan	√			Selama masih berlaku





Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**LUQMAN ALHAKIM, S.P., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691219 199603 1 003